

PLPB : Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
 DOI : <http://doi.org/10.21009/PLPB.191.03>
 DOI : 10.21009/PLPB

IMPLEMENTASIKEBIJAKAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DI RPTRA UTAMA CENGKARENG JAKARTA BARAT

Netti Herlina¹

¹Suku Dinas Kehutanan kota Administrasi Jakarta Barat
 Email: netnahulae@yahoo.com

Abstract

This research was aimed to analyzed how the implementation of integrated children friendly public area in, Cengkareng, West Jakarta. Researcher used the implementation theory from Merilee S. Grindle which consist of two variables, that was content of policy (Interest Affected, Type of Benefits, Extent of Change Envision, Site of Decision Making, Program Implementer and Resources Committed) and context of policy (Power, Interest, and Strategy of Actor Involved, Institution and Regime Characteristi and Compliance and Responsiveness). The research method used is qualitative research. While the way data collection is done by library study, field observation and interview to informants that have been predetermined. Based on this research, the implementation of the integrated public friendly children area for the fulfillment of children's right s to the environment has been going well.

Keywords: *Implementation Policy, Children's rights, and .Iintegrated public friendly children area*

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

PENDAHULUAN

Suatu negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya. Salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari Hak Asasi manusia (HAM). Hak-hak anak menjadi sesuatu yang penting untuk dipenuhi, karena karakter dan kualitas pembangunan suatu bangsa dan negara salah satunya ditentukan oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Pembangunan SDM tersebut harus dimulai sedini mungkin sejak masa kanak-kanak. Anak-anak merupakan asset bagi negara dalam melaksanakan pembangunan di masa yang akan datang. Sesuai dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Bagaimana upaya negara-negara melindungi anak-anak. Setelah 20 tahun pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak (CRC), makin jelas bahwa negara-negara memikul tanggung jawab untuk mensosialisasikan, menjamin, menghormati, dan memenuhi terwujudnya hak-hak anak oleh semua anggota masyarakat

nasional dan internasional (Marta Maurás, 2010), yang di dalamnya ada kewajiban pemenuhan hak bagi anak-anak.

Akhir-akhir ini marak diramaikan isu mengenai pemenuhan hak-hak seorang anak yang tidak dipenuhi, antara lain: isu kekerasan, penculikan, kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah adanya kejahatan seksual terjadi di lingkungan terdekat. Selain itu pemenuhan hak anak dalam hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak masih banyak yang belum terpenuhi.

Faktanya saat ini masih banyak anak yang putus sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan sedini mungkin. Masih rendahnya layanan pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini saat ini antara lain disebabkan masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dini, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sosial yang baik untuk mendukung perkembangan anak anak dan kurangnya ruang terbuka hijau untuk anak.

Selain lingkungan sosial yang baik terhadap pemenuhan hak anak, ternyata jumlah ruang terbuka hijau untuk anak

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

berpengaruh pula dengan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sandra Bogar dan Kirsten M. Beyer dalam penelitiannya yang berjudul *Green Space, Violence, and Crime* (2015) bahwa ternyata terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hubungan antara ruang hijau, kejahatan, dan kekerasan. Untuk memenuhi hak-hak anak di lingkungan masyarakat dan memenuhi fasilitas pelayanan publik tersebut, bukan hanya keharusan orang tua, ataupun masyarakat itu sendiri, melainkan perlu adanya peran pemerintah.

Seperti yang ditulis oleh Whitzman Carolyn, Worthington Megan, dan Mizrachi Dana dalam artikelnya yang berjudul *Child-Friendly Cities and Children's Right to the City* mengenai peran prakarsa di tingkat pemerintah Kota Victoria, Australia dalam menangani mobilitas independent anak-anak dalam bermain diruang public tanpa pengawasan orang dewasa dan tanpa rasa takut akan adanya penculikan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya ruang terbuka hijau untuk anak sebagai salah satu kawasan dalam pemenuhan hak anak perlu diiringi juga dengan peran orang dewasa salah satunya dalam peran pengawasan, agar

anak merasa nyaman. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa Kota Ramah Anak adalah praktik menjanjikan, karena mereka berfokus pada hak anak atas ruang publik.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan ruang publik yang dapat digunakan anak-anak untuk belajar dan bermain. Perlu adanya kerjasama pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses pemenuhan hak anak. Dalam jurnalnya Marco Corsi(2002) yang berjudul *The child friendly cities initiative in Italy* menceritakan tentang bagaimana inisiatif pemerintah pusat, daerah dalam bekerjasama membangun kota ramah anak di Italia. Marco Corsi (2002) menyebutkan bahwa perubahan yang paling signifikan dalam pembentukan kelompok kerja internal dalam dewan kotamadya, menyebabkan komunikasi yang efektif antar departemen yang berkaitan dengan hak anak. Dalam beberapa kasus, banyak sektor mungkin harus berinisiatif langsung dalam pemberian layanan sosial, gedung sekolah, layanan pendidikan, layanan budaya, kebijakan untuk anak, kebijakan dalam hal lingkungan, perencanaan, solidaritas.

Begitupun yang terjadi di Indonesia, harus ada koordinasi dan

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

komunikasi yang baik dalam pemenuhan hak anak terhadap lingkungan. Namun, jika kita lihat kondisi saat ini adalah masih terdapat kota-kota yang belum maksimal memenuhi kewajibannya dalam menyediakan ruang terbuka hijau untuk tempat anak dapat bermain dan belajar termasuk kota Jakarta. Padahal ada dua alasan utama mengapa pemerintah harus memprioritaskan taman bermain untuk anak: pertama, permainan penting untuk perkembangan anak-anak, dan kedua, permainan bebas di ruang publik penting untuk pengembangan masyarakat sipil dan, karenanya, untuk demokrasi (Roger Hart, 2002). Jakarta adalah kota yang sangat padat penduduknya. Maka sudah seharusnya Jakarta sebagai ibu kota menyediakan ruang terbuka hijau yang seimbang dengan jumlah penduduknya. Apalagi Kota Jakarta menjadi salah satu Kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai kota pilot project Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dari Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 56 Tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditunjuk sebagai salah satu Provinsi pengembangan KLA. Dalam menyikapi penunjukan tersebut dan

sebagai sebagai salah satu solusi untuk memaksimalkan ruang publik yang masih minim di Kota Jakarta, KLA menjadi salah satu kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017.

Pengembangan KLA di Provinsi DKI Jakarta saat ini terdapat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pengembangan KLA. Dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 736/2013 tentang penunjukkan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai pengembangan kebijakan KLA serta Keputusan Gubernur Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1992/2011 tentang pembentukan gugus tugas KLA di Provinsi DKI Jakarta.

Gugus Tugas KLA Provinsi DKI Jakarta mengatur tentang tugas dan peran

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

SKPD serta lembaga terkait untuk menangani pengembangan KLA. Salah satu SKPD yang berperan sebagai leading sector dari program KLA ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta. Salah satu turunan atau pengembangan dari kebijakan KLA ini adalah program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Program ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak anak di Provinsi DKI Jakarta. Program RPTRA ini dibuat dengan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015.

Untuk melihat apakah pelaksanaan program RPTRA menimbulkan dampak atau efek tertentu sesuai dengan fungsinya dibutuhkan adanya evaluasi program. Evaluasi ini memungkinkan untuk merencanakan perbaikan terhadap program RPTRA kedepannya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan RPTRA di Jakarta Barat. Peneliti memilih RPTRA Utama di kawasan Jakarta Barat sebagai lokus penelitian karena Kota

Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administrasi pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011. Penulis memilih daerah di RPTRA Utama kecamatan Cengkareng, dikarenakan daerah cengkareng Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk yang padat. Kepadatan penduduk ini menjadi alasan penulis memilih daerah tersebut, karena kepadatan penduduk di wilayah tersebut belum diimbangi dengan jumlah ruang terbuka hijau yang ada. Di wilayah cengkareng saat ini sudah ada 16 RPTRA, dan penulis tertarik untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan RPTRA di RPTRA Utama Cengkareng.

Implementasi kebijakan adalah suatu cara yang diterapkan agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu sebagai berikut :

1. Isi kebijakan (*content of policy*)

Isi atau konten dari suatu kebijakan mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. ingin diketahui lebih lanjut.
- b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)
Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas

d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program Implementer (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Konteks Kebijakan (context of implementation)

Sedangkan konteks dari kebijakan menurut Grindle, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan dengan analisis konbten isi kebijakan dan implementasi kebijakan .

Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis dara secara induktif mulai dari tema-tema

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Penelitian ini juga telah menggambarkan dan menginterpretasi objek implementasi kebijakan RPTRA di Jakarta Barat sesuai dengan apa adanya.

Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengambilan data dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan pokokpokok penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menjaring data sekunder sebagai bahan referensi dalam membantu melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan

langsung ke objek yang diteliti. Melakukan penelitian langsung dapat berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sekaligus untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan. Adapun data dan informasi dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a) Observasi, yaitu pengambilan data atau informasi dengan mengamati langsung terhadap objek yang sedang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif (passive participation), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan.
- b) Wawancara mendalam (in depth interview), yakni proses atau upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berkompeten secara mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin (controlled interview). Pendekatan

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

menggunakan petunjuk umum wawancara yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara bebas dan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Selain itu penulis bisa datang berkali-kali untuk melakukan wawancara. Sifat wawancara tetap mendalam tetapi dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan pokok atau wawancara terarah.

- c) Dokumen, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan peraturan/ arsip-arsip yang berhubungan dengan penataan ruang dan gambar-gambar lokasi penelitian. (Creswell, 2010: 293)

Dalam penelitian kualitatif, informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian diperoleh melalui informan. Yang dimaksud dengan informan menurut Moleong adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2007: 132).

Situasi sosial yang menjadi penelitian ini adalah implementasi kebijakan RPTRA di RPTRA Utama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif istilah sampel tidak lazim digunakan. Untuk itu penulis menggunakan istilah informan. Selanjutnya penunjukkan informan yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti prosedur sampling dalam studi kualitatif.

Informan-informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah :

1. PPAPP Kota Jakarta Barat. Pemilihan informan ini dikarenakan PPAPP tersebut merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan RPTRA.
2. Pihak dari Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Pemilihan informan ini dikarenakan pihak-pihak tersebut memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tanaman, hortikultura, toga, dan kolam gizi.

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

3. Staf dari Suku Dinas Kehutanan Jakarta Barat yang memiliki tanggung jawab terkait dengan kebijakan RPTRA
4. Staf dari Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat yang memiliki tanggung jawab terkait dengan kebijakan RPTRA
5. Lurah
6. Petugas lapangan di RPTRA
7. Masyarakat, khususnya anak-anak sebagai pengguna RPTRA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila didasarkan pada dua variabel implementasi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu implementasi kebijakan RPTRA ini dapat dikatakan efektif jika didasarkan pada dimensi-dimensi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Adapun pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Isi kebijakan

Pada variabel ini, kebijakan publik dilihat dari bagaimana isi dan implementasinya dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini kebijakan publik yang menjadi fokus adalah Kebijakan RPTRA.

Implementasi Kebijakan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2015. Kebijakan RPTRA ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kerlanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak.

Pelaksanaan program RPTRA ini didasarkan pada Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan RPTRA dan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan RPTRA.

RPTRA dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah dan dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan publik yang multifungsi. Program ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak anak di Provinsi DKI Jakarta. Tugas dan fungsi dari

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

adanya RPTRA adalah sebagai berikut:

- (1) RPTRA dibangun untuk menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- (2) Menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak
- (3) Menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak;
- (4) Menyediakan prasarana dan sarana uniuik pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- (5) Meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- (6) Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK..

Adapun fungsi RPTRA di antaranya sebagai: (1) Taman terbuka public; (2) Wahana permainan dan tumbuh kembang anak; (3) Prasarana dan sarana

kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak; (4) Bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak; (5) Ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah; (6) Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan, pengetahuan dan keterampilan Kader PKK; (7) Usaha peningkatan pendapatan keluarga; (8) Pusat informasi dan konsultasi keluarga; (9) Halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman; dan (10) Sistem informasi manajernen.

Layanan anak yang diberikan oleh RPTRA , adalah layanan anak, layanan masyarakat, dan layanan kebencanaan. Dalam rangka layanan-layanan, terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RPTRA yaitu sebagai berikut:

1. Layanan anak, yang terdiri terdiri dari :
 - a. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD)
 - b. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

- c. Perpustakaan anak
 - d. Tempat berolah raga
 - e. Tempat bermain
 - f. Kegiatan kreatif anak.
2. Layanan masyarakat yang terdiri dari:
- a. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK
 - b. PKK-Mart
 - c. Kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada
 - d. Olahraga
 - e. Kegiatan kesenian.
3. Layanan kebencanaan, yang terdiri dari tempat mengungsi sementara saat banjir, kebakaran dan bencana lainnya.

RPTRA merupakan suatu kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa pihak yang saling berkaitan dan tentunya terdapat koordinasi antar pihak tersebut dalam pelaksanaannya. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, koordinasi antar seluruh stakeholder yang terkait

masih belum ada. Salah satu bentuk koordinasi disini misalnya seperti rapat yang diseleggarakan secara periodik.

Saat ini bentuk koordinasi yang ada baru berupa koordinasi antara pihak kelurahan dan SKPD terkait. Tujuan dari RPTRA salah satunya untuk mewujudkan kota layak anak sebagai pemenuhan atas hak-hak anak terhadap lingkungan. Kota layak anak itu sendiri merupakan system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dengan adanya RPTRA itu pun sendiri anak-anak lebih mudah untuk mengakses kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari RPTRA, hak-hak anak terdiri dari 31 hak anak, di antaranya :

- (1) Anak mempunyai hak untuk bermain;
- (2) rekreasi;
- (3)

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

partisipasi; (4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; (5) bebas beragama; (6) bebas berkumpul; (7) bebas berserikat; (8) hidup dengan orang tua; (9) mendapatkan kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang; (10) hak untuk mendapatkan nama; (11) mendapatkan identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan; (14) informasi; (15) standar kesehatan yang tinggi; (16) standar kehidupan yang layak; (17) hak untuk mendapatkan perlindungan; (18) mendapatkan perlindungan pribadi dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang, (19) Mendapatkan perlindungan pribadi dari perampasan kebebasan; (20) Mendapatkan perlindungan pribadi dari perlakuan kejam; (21) Mendapatkan perlindungan pribadi dari hukuman dan perlakuan tidak manusiawi; (21) Mendapatkan perlindungan pribadi dari siksaan fisik dan non fisik; (22) Mendapatkan perlindungan pribadi dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau *trafficking*, (23) Mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan

seksual, (24) Mendapatkan perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan, (25) Mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak, (26) Mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok mayoritas/kelompok adat terkecil, (27) Mendapatkan perlindungan dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; (28) Mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi genting/darurat; (29) Mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi; (30) Mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hokum; (31) Mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata atau konflik social. (*Forum Anak Jakarta (FORAJA)*)

Dari ketiga puluh satu hak anak tersebut, menjadi landasan indikator dalam pemenuhan kriteria dari kota layak anak. Dari hak-hak anak tersebut pemenuhan hak terhadap lingkungan untuk anak-anak sepenuhnya dapat dirasakan dengan adanya RPTRA. Jika kita lihat dari hak-hak anak yang

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

disebutkan di atas, beberapa hak anak terhadap lingkungan yang dapat dirasakan di RPTRA antara lain: hak bermain, berekreasi, berpartisipasi, bebas berkumpul, mendapatkan pendidikan, kesehatan yang layak, juga mendapatkan informasi.

Dalam hal SDM atau tenaga pelaksana pada program RPTRA ini juga turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Semakin terampil dan tekun pekerja yang dimiliki, maka tujuan dari adanya kebijakan RPTRA ini akan lebih mudah tercapai. Peran atasan dalam hal pengawasan juga memiliki dampak yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, didapat bahwa ketika atasan datang ke lapangan, para pekerja lapangan akan lebih disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Anak diatur tentang bagaimana pelaksanaannya. Untuk RPTRA Utama Cengkareng Barat, pelaksana berjumlah 6 orang yang berasal dari

kader PKK. Pelaksana kegiatan RPTRA ini mempunyai tugas-tugas antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran RPTRA untuk diajukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA
3. Memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA
5. Membuka dan menutup fasilitas RPTRA
6. Menjaga prasarana dan sarana RPTRA
7. Memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA
8. Memulai dan mengakhiri kegiatan sehari-hari di RPTRA
9. Melaporkan kerusakan prasarana dan sarana RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan harian RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan
 11. Melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat kelurahan
 12. Melaporkan pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan secara periodik.
- (Sumber: Tim Pelaksana

2. Konteks Kebijakan

Variabel konteks implementasi ini berkaitan dengan bagaimana situasi dan kondisi pihak-pihak terkait seperti masyarakat, khususnya anak-anak sebagai target dari kebijakan RPTRA. Kebijakan RPTRA ini adalah kebijakan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berlaku untuk seluruh wilayah DKI Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu.

Stakeholder dari implementasi kebijakan RPTRA ini adalah sebagai berikut :

1. Pengurus RPTRA tingkat provinsi.
2. Pengurus RPTRA tingkat Kota Administratif / Kabupaten.
3. Pengurus RPTRA tingkat Kecamatan.
4. Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan

Tiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan yang sala dalam implementasi kebijakan RPTRA ini sesuai dengan Pergub No. 196 Tahun 2015. Mereka bersama-sama memiliki tujuan untuk membangun dan menjalankan RPTRA ini sesuai dengan fungsinya. Jadi bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun perkembangan RPTRA di Kecamatan Cengkareng ini semakin baik dan juga semakin banyak pengunjungnya.

Dalam pelaksanaannya, Pucuk pimpinan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini adalah gubernur serta wakil gubernur juga sangat concern terhadap kebijakan RPTRA ini. Kebijakan ini didesain sebagai sebuah langkah untuk memecahkan salah satu masalah yang sedang berkembang di masyarakat, dalam hal ini terkait

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

dengan permasalahan yang dialami oleh anak-anak. Dengan dukungan penuh dari pimpinan dan juga para pelaksana maupun penanggungjawab, kebijakan RPTRA yang saat ini sedang berjalan, bisa dikatakan memiliki fungsi dan manfaat sesuai dengan yang dicita citakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dalam hal tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana sebetulnya sudah baik. Namun, masih dibutuhkan tingkat kedisiplinan yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapat perbedaan tingkat pekerjaan saat para pelaksana diawasi dan tidak diawasi. Ketika para pelaksana lapangan diawasi, mereka lebih disiplin dan teratur dalam melaksanakan pekerjaannya.

Para atasan dari tiap stakeholder tersebut telah memiliki respon dan tingkat kepatuhan yang baik. Hal ini tercermin dari rutinitas mereka dalam melakukan kunjungan ke tiap-tiap RPTRA untuk melakukan monitoring dan juga memberikan laporan secara periodik, baik kepada atasan langsung maupun kepada stakeholder lainnya.

Selain itu, pelaksanaan tugas harian di RPTRA Utama sudah dapat berjalan dengan baik selama para petugas rajin dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal ini juga terlihat pada saat observasi ke lapangan, dapat dilihat bahwa kondisi RPTRA bersih dan asri serta para pengunjung dapat menjalankan aktivitas di RPTRA dengan baik, meskipun terkadang, akan terjadinya ketimpangan jumlah orang dan para petugas yang ijin atau sakit.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan RPTRA di RPTRA Utama Cengkareng Jakarta Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan RPTRA ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini jelas dapat dilihat dari pengelolaan RPTRA yang sudah sesuai dengan tujuannya tersebut sebagai salah satu program untuk mendukung Kota Layak Anak. Dengan adanya milRPTRA anak-anak sudah dapat dengan mudah mengakses fasilitas-fasilitas yang menjadi haknya.

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

DAFTAR PUSTAKA

- Bogar ,Sandra , Kirsten M. Beyer.2015
Green Space, Violence, and Crime.
- Carolyn, Whitzman, Worthington Megan,
dan Mizrachi Dana. 2010. *Child-
Friendly Cities and Children's
Right to the City.*
- Corsi ,Marco.2002 *The child friendly
cities initiative in Italy.*
- Creswell, John W. 2010. *Research Design
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,
dan Mixed.* Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and
Policy Implementation in the Third
World.* United States of America:
Princeton University Press.
- Hart, Roger.2002. *Containing children:
some lessons on planning for play
from New York City.*
- Maurás, Marta, 2010, *Public Policies and
Child Rights: Entering the Third
Decade of the Convention on the
Rights of the Child.*
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi
Penelitian Kualitatif.* Bandung :
PT. Remaja Rodakarya.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 196 tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Ruang
Publik Terpadu Anak

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------